

ABSTRAK

Beraneka ragamnya identitas penduduk Indonesia, berakibat terhadap aturan hukum yang berlaku menjadi beraneka ragam pula. Salah satunya adalah pengaturan tentang perkawinan atau pernikahan. Sahnya perkawinan menurut hukum Indonesia seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sah menurut agama dan sah menurut negara. Apabila agama calon suami dan calon istri adalah agama yang diakui pemerintah tidak menjadi masalah. Namun, bagaimana jika ‘agama’ yang dianut ini adalah aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa? Sedangkan dalam penetapan presiden Nomor 1 Tahun 1965 aliran kepercayaan, tidak tercantum sebagai agama yang diakui oleh pemerintah.

Problematisasi penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan bagi penghayat kepercayaan setelah berlakunya keputusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 tentang Administrasi Kependudukan; bagaimana hambatan pelaksanaan perkawinan bagi penghayat kepercayaan; bagaimana solusi hambatan pelaksanaan perkawinan bagi penghayat kepercayaan; bagaimana kewenangan notaris dalam membuat akta otentik bagi perkawinan penghayat kepercayaan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yang bersumber dari pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan metode analisa deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (undang-undang, dan buku-buku mengenai penelitian ini) dan studi lapangan (wawancara dengan responden yang dijadikan nara sumber). Teknik analisa data menggunakan analisa data kualitatif.

Berdasarkan hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa muncul anggapan yang keliru dari para penghayat kepercayaan bahwa pelaksanaan perkawinan bagi penghayat kepercayaan tidak bisa disahkan secara hukum, tidak bisa dilayani pelaksanaannya oleh instansi yang berwenang; Belum adanya undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang: Perkawinan para penghayat, Pengakuan bahwa penghayat kepercayaan termasuk salah satu agama resmi; memberikan solusi dengan membuat dan merevisi UU yang berkaitan dengan para penghayat kepercayaan seperti dalam hal pengakuan sebagai agama dan administrasi kependudukan; berkaitan dengan kewenangan Notaris sampai dengan saat ini belum bisa dilakukan terhadap pelaksanaan perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan, Notaris tidak memiliki kewenangan dalam membuat akta otentik, karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu. Namun hal itu bisa disiasati dengan menerbitkan surat keterangan dalam akta partij.

Kata Kunci : Perkawinan, Penghayat Kepercayaan, Administrasi Kependudukan.

ABSTRACT

The diversity of the identity of the Indonesian population results in a variety of applicable laws. One of them is a regulation about marriage or marriage. The validity of marriage according to Indonesian law as stipulated in Law Number 1 of 1974 is valid according to religion and law according to the state. If the religion of the prospective husband and future wife is a religion that the government acknowledges is not a problem. However, what if the 'religion' adopted is the flow of Belief in God Almighty? Whereas in the presidential decree No. 1 of 1965, the flow of faith is not listed as a religion recognized by the government.

The problematic of this research is how the implementation of trustees after the decision of the Court No. 97/PUU-XIV/2016 concerning Population Administration; how are the obstacles to the implementation of marriage for trustees; how is the solution to the obstacles to the implementation of marriage for trustees; how is the notary's authority to make authentic deeds for the marriage of the trustees. The method used in this study is an empirical juridical approach derived from data collection obtained from primary data and secondary data, then analyzed by qualitative descriptive analysis method. The data collection techniques used were library studies (laws, and books on this research) and field studies (interviews with respondents who were used as resource persons). Data analysis techniques use qualitative data analysis.

Based on the findings of the research, it was shown that the erroneous assumption of the observers believed that the implementation of marriage for trustees could not be legally ratified, the implementation of which could not be served by the competent agency; The absence of laws specifically regulating: Marriage of the victims, Recognition that the belief groups are one of the official religions; provide solutions by making and revising laws relating to belief groups such as in terms of recognition as religion and population administration; relating to the authority of the Notary until now has not been able to be carried out on the implementation of marriage for the Trustees, the Notary does not have the authority to make authentic deeds, because there is no legislation governing it. However, this can be overcome by issuing a certificate in the partij deed.

Keywords: Marriage, Trustees, Population Administration.